



PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx(28 tahun), NIK :
xxxxxxxxxx, Pendidikan SLTA, Agama Islam,
Pekerjaan Polisi, tempat tinggal Xxxxxxxxxx, Desa
Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan, sebagai Pemohon I; dan

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx(25 tahun), NIK :
xxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SLTA,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat
tinggal di Xxxxxxxxxx, Desa Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx,
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan Nomor Perkara 111/Pdt.P/2021/PA.Blu tanggal 28 Juni 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari xxxxxxxx, tanggal xxxxxxxx, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilangsungkan di Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kota, Kota xxxxxxxx, dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxx, dengan mahar berupa emas berbentuk kalung seberat 3 (tiga) gram dan cincin seberat 2 (dua) gram dibayar tunai, disaksikan dua orang saksi beragama islam dan telah dewasa masing-masing bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx;
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus perjaka, berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dan Pemohon II berstatus perawan, berumur 19 (sembilan belas) tahun, dan diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum munakahat maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan bahagia dan sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki dan Perempuan masing-masing bernama:
 - 3.1 xxxxxxxxxxxx, Umur 7 (Tujuh) tahun;
 - 3.2 xxxxxxxxxxxx, Umur 1 (satu) tahun 6 bulan;
4. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta pernikahan sebagai bukti autentik hubungan suami istri serta pula untuk keperluan pengurusan kepentingan anak yang memerlukan adanya bukti tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kiranya Pengadilan Agama Bolaang Uki berkenan membuka persidangan dan menetapkan:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXX) yang di langungkan pada tanggal xxxxxxxxx, di Kelurahan XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kota, Kota XXXXXXXXX);

3. Membebaskan Kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

S U B S I D E R :

Menjatuhkan Putusan atau Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis pada tanggal 28 Juni 2021 Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Blu, Jurusita Pengganti Pengadilan tersebut telah mengumumkan perkara permohonan Itsbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bolaang Uki selama 14 (empat belas) hari, dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa dalam pembacaan permohonan para Pemohon, tergambar beberapa informasi bahwa saat perkawinan para Pemohon, Pemohon I masih dalam masa Pendidikan SPN (Sekolah Polisi Negara) sehingga tidak diperbolehkan menjalankan pernikahan, akan tetapi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II harus segera dilaksanakan dikarenakan Pemohon II telah hamil, sehingga Para Pemohon mengajukan Pengesahan Perkawinan di kantor Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxx, atas nama XXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 15 Juli 2019, telah bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diparaf lalu diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 22 Desember 2015, telah bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diparaf lalu diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Surat Izin Kawin Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal Januari 2021, telah bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diparaf lalu diberi kode (P.3);

B. Bukti Saksi

1. xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxx xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah xxxxxxxx Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal xxxxxxxx di xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxx;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon dilakukan secara hukum Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxx, dengan mahar pernikahan berupa emas berbentuk kalung seberat 3 (tiga) gram dan cincin seberat 2 (dua) gram dibayar tunai, dan saksi nikah para Pemohon adalah dua orang laki-laki beragama Islam Bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam (tidak ada hubungan darah dan sepersusuan);
- Bahwa yang menjadi halangan pernikahan pada saat itu adalah izin atasan dikarenakan Pemohon I masih menjalani Pendidikan SPN dan tidak diperbolehkan menikah sedangkan Pemohon II dalam keadaan hamil;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan mereka hingga hari ini, dan dalam keseharian berumah tangga tidak ada masyarakat yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa Para Pemohon selama ini belum pernah bercerai dan hidup berpisah;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk keperluan mengurus kepentingan anak;
- Bahwa saat ini Para Pemohon sudah menjalani pernikahan dinas di Polres Bolaang Mongondow Selatan awal tahun 2021;

2). xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxl, Desa xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah xxxxxxxxxxxx Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tahun 2014 di xxxxxxxxxxx dan saksi hadir menyaksikan pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung bernama xxxxxxxxxxx;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX;
- Bahwa mahar pernikahan Para Pemohon berupa emas berbentuk kalung seberat 3 (tiga) gram dan cincin seberat 2 (dua) gram;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan sepersusuan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keluar dari agama Islam;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga, tidak ada orang yang mengganggu gugat rumah tangga Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah agar mendapatkan Buku Nikah;
- Bahwa yang menjadi halangan pada saat itu sehingga pernikahan tidak terdaftar adalah karena Pemohon I masih menjalani Pendidikan SPN;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan serta mohon Penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan menikah dengan cara Islam pada tanggal XXXXXXXX sebagaimana pengakuan Para Pemohon, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 angka (22)

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, dikuatkan dengan pengakuan para pihak dan keterangan para saksi, terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bolaang Uki, oleh sebab itu Para Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah menurut Hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 046/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal xxxxxxxx di Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kota Xxxxxxxx, namun belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, maka Para Pemohon mohon dinyatakan sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti Saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan dicap/stempel pos, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Izin Kawin, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan dicap/stemple pos, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai persetujuan permohonan izin kawin atas nama Briptu XXXXXXXXX dan keduanya telah melaksanakan sidang pembinaan perkawinan di Polres Bolaang Mongondow Selatan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 (satu) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama dan kedua Para Pemohon mengenai pernikahan Para Pemohon, Saksi-Saksi tersebut hadir dan menyaksikan pernikahan Para Pemohon, pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun nikah dan selama pernikahan keduanya sampai terlahir anak para Pemohon tidak ada satu pun orang yang mengganggu gugat pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan izin menikah dari Kepala Resor Bolaang Mongondow Selatan dan telah melaksanakan nikah dinas di Polres Bolaang Mongondow Selatan awal tahun 2021;

Menimbang, bahwa dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat Materiil dan Formil sebagaimana telah diatur dalam pasal 285 R.Bg sehingga alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi, maka telah diperoleh fakta sebagai berikut :

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami istri, yang telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal xxxxxxxx di Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kota Xxxxxxxx;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon, serta menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Xxxxxxxx, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi beragama Islam bernama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx;
- Bahwa mahar pernikahan Para Pemohon adalah emas berbentuk kalung seberat 3 (tiga) gram dan cincin seberat 2 (dua) gram;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, serta dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa status Para Pemohon saat menikah adalah perjaka dan perawan;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini adalah agar mendapatkan Buku Nikah dan untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan Pemohon dan anak-anaknya dan digunakan untuk keperluan hukum lainnya;
- Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan izin kawin dari Kepala Resor Bolang Mongondow Selatan dan telah melangsungkan pernikahan dinas di Polres Bolaang Mongondow Selatan;

Menimbang, bahwa meskipun pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama bilamana perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan Para Pemohon dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan patokan keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa telah ada Calon Suami, Calon Istri, Wali Nikah, Dua Saksi, dan Ijab Kabul, sehingga dengan demikian telah terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perkawinan antara Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat agama yang dianut yaitu agama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bahwa segala ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal xxxxxxxx di Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXX;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijah 1442 Hijriyah, oleh Nadimin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Uten Tahir, S.H.I., M. H. dan Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sabrun Djafar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Uten Tahir, S.H.I., M. H.

Nadimin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sabrun Djafar, S.Ag.

Perincian biaya

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
1		
2	Proses	Rp 75.000,00
.		
2		
3	Panggilan	Rp170.000,00
.		
4.	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
	J u m l a h	Rp315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)